

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENGURUS ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA

MUKADIMAH

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) adalah organisasi nirlaba yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas media siber di Indonesia. AMSI dideklarasikan pada 18 April 2017, dengan ide dasar utama membangun kebersamaan dan penguatan (*empowering*) sesama perusahaan media pemberitaan berbasis internet/digital platform.

Melalui wadah organisasi AMSI, anggota perusahaan media diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas pemberitaan maupun kesejahteraan perusahaannya. Bersama-sama Dewan Pers, AMSI akan secara aktif melakukan verifikasi media, mengadakan pelatihan, pendidikan, dan meningkatkan kemampuan teknis maupun pemahaman etik tentang membangun media siber yang profesional sesuai amanat UU Pers dan Pedoman Media Siber.

Sesuai dengan visi misi AMSI, pengurus AMSI harus mendorong pengembangan jurnalisme siber yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Terus komitmen mengembangkan standar etika pemberitaan di internet serta memperkuat peran media siber dalam mendorong demokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

AMSI sebagai Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers No 03 tahun 2019 tentang standar Perusahaan Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional. Selain itu juga berdasarkan AD/ART AMSI, maka dinilai perlu untuk menyusun Peraturan Organisasi AMSI.

BAB I AKTIF DI PARTAI POLITIK

Pasal 1

1. Untuk menjaga sikap profesionalisme, independensi organisasi, dan marwah organisasi AMSI, pengurus AMSI Nasional dan pengurus AMSI Wilayah, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan atau anggota legislatif, atau calon dan/atau kepala daerah.
2. Pengurus AMSI Nasional dan Pengurus AMSI Wilayah jika mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) harus nonaktif dan apabila terpilih harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum AMSI Nasional atau Ketua AMSI Wilayah dan/atau Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Wilayah.
3. Pengurus AMSI Nasional dan Pengurus AMSI Wilayah jika mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) atau calon dan/atau kepala daerah non aktif sebagai pengurus.

BAB II RANGKAP JABATAN

Pasal 2

1. Pengurus AMSI Nasional dan AMSI Wilayah tidak merangkap jabatan sebagai Ketua organisasi profesi bidang media.
2. Pengurus AMSI Nasional dan AMSI Wilayah komitmen untuk terus mendorong peningkatan profesionalisme organisasi dengan menjunjung tinggi norma dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pengurus.

BAB III PENUGASAN PENGURUS

Pasal 3

1. Untuk mengawal perjuangan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, demokratisasi regulasi atas media, AMSI Nasional atau AMSI Wilayah dapat menugaskan pengurus atau anggotanya menjadi anggota atau pengurus lembaga negara yang strategis untuk pengembangan dan kemajuan media siber.
2. Yang strategis seperti pada ayat (1) di antaranya:
 - a. Dewan Pers
 - b. Komisi Informasi (Pusat atau provinsi)
 - c. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
 - d. Kementerian Informasi dan Komunikasi RI
 - e. Dewan Periklanan Indonesia
 - f. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPID).

BAB IV TUGAS FUNGSI KORWIL

Pasal 4

1. Koordinator Wilayah (Korwil) bertugas untuk melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pengurus AMSI Wilayah sebagai kepanjangan dari pengurus AMSI Nasional
2. Koordinator Wilayah bertugas melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama AMSI Wilayah di wilayahnya, sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
3. Koordinator Wilayah bertugas untuk melaporkan perkembangan AMSI Wilayah kepada pengurus AMSI Nasional
4. Koordinator Wilayah bertugas untuk perkembangan anggota di masing-masing AMSI Wilayah

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Pada saat Peraturan Organisasi ini dibuat, maka dinyatakan bisa diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi AMSI Nasional dan AMSI Wilayah.
2. Peraturan Organisasi AMSI ini berlaku sejak ditetapkan.